



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA REVIEW)



**DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jln. Urip Sumoharjo No 02 Telp. (0461) 21050

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/21.1/ DISPERKIMTAN
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, tentang Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:
: Menetapkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isuu-isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

KETIGA

: Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- b. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DI LUWUK
PADA TANGGAL : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI,



Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM.MH

NIP. 19690402 198811 1 002

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ;
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai dapat kami susun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun mulai dari tahun 2016-2021, dapat di harapkan kegiatan pembangunan di kabupaten Banggai lebih terarah baik dari sisi perencanaan, pengendalian dan pengawasan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RENSTRA ini, untuk itu saran konstruktif untuk penyempurnaannya sangat diharapkan. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai kami ucapkan banyak terima kasih.

Luwuk, 04 Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI



Dis. H. ALFIAN DJIBRAN, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690402 198811 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya	23
	2.3 Kinerja Pelayanan	29
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	38
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	41
	B. Telaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021	43
	C. Telaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	45
	D. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	A. Tujuan dan Sasaran	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	A. Strategi dan Arah Kebijakan	51

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
	A. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	A. Kinerja Penyelenggaraan berdasarkan pembagian bidang urusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai	57
BAB VIII	PENUTUP	64
LAMPIRAN		65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.



Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi kedinasan selang waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.



Program yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, yang dapat menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banggai di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dalam bentuk dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun kedepan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016 - 2021, yang disertai dengan program prioritas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016 - 2021.
3. Membantu melakukan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai pada periode Renstra sebelumnya.



1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini disusun secara sistematis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Serta penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dan penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra ini.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam lima tahun mendatang.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI**



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110).

2.1.2 Kedudukan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian Urusan Dinas adalah Non Urusan (Kegiatan Rutin) dan 3 Urusan Wajib Dinas yaitu : Urusan Perumahan, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




2.1.4 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 2. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Perumahan dan Permukiman.
2. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum, membawahi :
 1. Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Relokasi dan Rehabilitasi; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Umum.
3. Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong, membawahi
 1. Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah;
 2. Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan Tanah Kosong; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah.
4. Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah, membawahi :
 1. Seksi Pemberian Izin Lokasi;
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah; dan
 3. Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi
 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai



2.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian,koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
2. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidangperumahan, permukiman dan pertanahan;
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.



memimpin dan melaksanakan operasional bidang Perumahan meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kawasan, pembangunan dan bina mitra perumahan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



8. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Sarana dan Prasarana Utilitas Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang sertifikasi dan registrasi perumahan dan pemukiman, Relokasi dan rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum;
2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang dan registrasi perumahan dan permukiman, Relokasi dan rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum;



3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sertifikasi dan registrasi perumahan dan pemukiman, Relokasi dan rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum;
4. Pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sertifikasi dan registrasi perumahan dan pemukiman, Relokasi dan rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum.
5. Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang sertifikasi dan registrasi perumahan dan pemukiman, Relokasi dan rehabilitasi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum kepada Pimpinan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



9. Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong

Kepala Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup inventarisasi dan penataan tanah, Penetapan tanah ulayat dan tanah kosong berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang inventarisasi dan penataan tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah berdasarkan program operasional Bidang;
2. Pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang inventarisasi dan penataan tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah;



3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang inventarisasi dan penataan tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah;
4. Pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di bidang inventarisasi dan penataan tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah;
5. Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang sertifikasi dan registrasi inventarisasi dan penataan tanah, penetapan tanah ulayat dan tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



10. Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah

Kepala Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pemberian Izin Lokasi, Penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah serta pengamanan dan penertiban aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah, dan pengamanan dan penertiban aset daerah;
2. Pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah, dan pengamanan dan penertiban aset daerah;



3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah, dan pengamanan dan penertiban aset daerah;
4. Pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah, dan pengamanan dan penertiban aset daerah;
5. Penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah, dan pengamanan dan penertiban aset daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.




2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 51 orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember 2018) dan 149 orang tenaga kontrak/honorar. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat dan Bidang-bidang) disajikan pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat dan Bidang
Per 31 Desember 2018



Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan jabatan Struktural per 31 Desember 2018

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Jabatan Struktural	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	5
	c. Eselon IV	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	30
3.	Jabatan Fungsional tertentu	-
4.	Staf Tenaga Kontrak/Honororer	149
JUMLAH		200

Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai

Tabel 1.2 Jumlah PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai berdasarkan Pangkat/Golongan (diluar Tenaga Kontrak/Honororer) per 31 Desember 2018

No	Pangkat/Golongaan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Utama, IV/b	1
3.	Pembina IV/a	4
4.	Penata Tkt I, III/d	7
5.	Penata, III/c	9
6.	Penata Muda Tkt I, III/b	8
7.	Penata Muda, III/a	7
8.	Pengatur Tkt I, II/d	2
9.	Pengatur, II/c	5
10.	Pengatur Muda Tkt I, II/b	3

11.	Pengatur Muda, II/a	3
12.	Juru Tkt I, I/d	-
13.	Juru, I/c	1
14.	Juru Muda Tkt I, I/b	-
15.	Juru Muda, I/a	-
JUMLAH		51

Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai

Tabel 1.3 Jumlah PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	4
2.	Sarjana	29
3.	Diploma	2
4.	SLTA/Sederajat	15
5.	SLTP /Sederajat	1
JUMLAH		51

Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai

Tabel 1.4 Jumlah PNS Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai berdasarkan Gender per 31 Desember 2018

No	Gender	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	32
2.	Perempuan	19
JUMLAH		51

Sumber Data : Daftar Nominatif Pegawai Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai disajikan dalam **Tabel 2.5**.



Tabel 2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai

Sarana dan Prasarana	Posisi per 1/1/2017	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2018
Gedung Kantor	1 Bidang	-	-	1 Bidang
Kendaraan Dinas :				
- Sepeda Motor	42 Unit	4	-	46 Unit
- Mobil Jenazah	4 Unit	-	-	4 Unit
Inventaris Kantor :				
- Mobiler :				
♦ Meja Kerja	20 Buah	-	-	20 Buah
♦ Meja Rapat	271 Buah	-	-	271 Buah
♦ Kursi Kerja	30 Buah	-	-	38 Buah
♦ Kursi Rapat	2 Buah	8	-	10 Buah
♦ Kursi Hadap	1 Set	1 Set(2 Bh)	-	2 Set
♦ Kursi Tamu				
♦ Lemari Arsip	63 Bh	6	-	69 Bh
♦ Gorden	39 meter	4	-	89 meter
♦ Taplak meja	20 buah	50	-	20 buah
♦ karpet	30 meter		-	30 meter

♦ lukisan/foto	1 paket	1	-	2 paket
- Elektronik :				
♦ Komputer	53 Unit	1		54 Unit
♦ Monitor PC	-	1		1 Unit
♦ Splitter HDMI	-	1		1 Buah
♦ Kabel HDMI 20 Meter	-	1		1 Buah
♦ UPS	-	1		1 Buah
♦ Laptop	21 unit	2		23 unit
♦ Notebook	22 Unit	5		27 Unit
♦ Printer	62 Unit	6		68 Unit
♦ AC	39 Unit	7		42 Unit
♦ Telepon	6 Unit	-		6 Unit
♦ Faksimili	2 Unit	-		2 Unit
♦ Televisi	4 Unit	4		8 Unit
♦ Braket TV	3 Unit	-		3 Unit
♦ Handycam	1 Buah	-		1 Buah
♦ Kamera Digital	4 Buah	3		7 Buah
♦ Kamera SLR	3 buah	-		3 buah
♦ LCD Proyektor	3 Bh	-		3 Bh
♦ HT/Alat Komunikasi	67 Unit	8		75 Unit
♦ Drone	1 Unit	-		1 Unit
♦ Radio Rig	3 Unit	-		3 Unit
♦ Mesin Ketik	8 Bh	-		8 Bh
♦ Mesin Ketik Elektrik	-	3		3 Unit
♦ Tape / Radio	3 Unit	-		3 Unit
♦ Apduk Gambar	1 Unit	-		1 Unit
♦ Mesin Stensil	1 Bh	-		1 Bh
♦ Theodolit	1 Unit	-		1 Unit
♦ Water Pass	1 Unit	-		1 Unit
♦ GPS	29 Bh	-		29 Bh
♦ Alat ukur Universal	2 Unit	-		2 Unit
♦ Kompas	2 Unit	1		3 Unit
♦ Alat tes mutu beton	-	1		1 Unit
♦ Alat ukur jarak roda	3 Bh	-		3 Unit
♦ Altimeter	10 Unit	1		11 Unit
♦ Scanner	1 Unit	-		1 Unit
• Scanner Portable	1 Unit	1		2 Unit
• Hardisk	4 Unit	1		5 Unit
• DVD Room External	1 Unit	6		7 Unit
• Proyektor	2 Unit	-		2 Unit
• Layar Proyektor	1 Buah	3		4 Buah
• Sound System Portable	1 Unit	-		1 Unit
• Mesin Penyedot debu	1 Unit	-		1 Unit
• Peralatan Jaringan Komputer	1 Paket	-		1 Paket
Fasilitas Penunjang :				
- TPU Islam & Kristen	1 Bidang			1 Bidang

- Generator	1 Unit	-		1 Unit
- Mesin Pemotong Rumput Dan Gunting Kembang	1 Paket	-		1 Paket
1. Kampak	24 buah	-		24 buah
2. Kompresor Angin	1 unit	-		1 Unit
3. Sound System Portable	1 Unit	-		1 Unit
4. Mikrofon	-	-		-
5. Mesin pemotong rumput	2 buah	-		2 buah
6. Miss Blower	12 unit	4 Unit		16 Unit
7. Mesin Chain Saw	2 unit	-		2 unit
8. Power Supply	2 buah	1 Buah		3 buah
9. Masker	1 unit	-		1 unit
10. Sepatu lapangan	125 buah	-		125 buah
11. Motor Sampah	110 buah	-		110 buah
12. Buku peraturan UU	2 Paket	1 Paket		3 Paket
13. Papan himbauan	1 Buah	-		1 Buah
14. Vacuum Cleaner	20 Buah	36 Buah		56 Buah
15. Kamera CCTV	1 Buah	-		1 Buah
16. Motor Penyiraam Taman	51 Buah	36 Buah		87 Buah
17. Tiang (pipa) Besi 8 Meter	-	5 Unit		5 Unit
18. Lampu Pju PLTS Modular 30 watt	-	6 Set		6 set
19. Lampu Hias taman /Trotoar	-	6 Buah		6 Buah
20. Panel dan Instalasi	-	47 Buah		47 Buah
21. Panel Listrik Taman	-	2 Buah		2 Buah
22. Lampu Pedestrian	-	1 Set		1 Set
23. Lampu Hias Akrilik	-	16 Buah		16 Buah
24. Lampu Hias gambar / Ikon	-	4 Set		4 Set
25. Lampu Hias Lilit Pohon	-	2 Set		2 Set
26. Lampu Hias Tulisan	-	100 Set		100 Set
27. Lampu Sorot	-	2 Set		2 Set
28. Lampu PJU PLTS Modular 30 watt	-	4 Set		4 Set
		9 Buah		9 Buah



2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Capaian Kinerja

Tabel 2.6 Skala Penilaian Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Baik	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber Data : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Tahun 2018 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai

No	Program	Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)
	Belanja Pegawai	5.546.157.093	100,00	5.157.237.703
	Gaji dan tunjangan Insentif Pemungutan Retribusi daerah	5.546.157.093	100,00	5.157.237.703
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.105.080.500	100,00	1.096.143.912
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	6.300.000	100,00	6.300.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	141.000.000	100,00	138.082.596
	3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	100,00	14.855.500
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.887.775	100,00	44.887.775
	5. Penyediaan ATK	56.983.225	100,00	56.542.000
	6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	37.100.000	100,00	33.390.000
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	9.912.500	100,00	9.908.600
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	100,00	1.980.000
	9. Penyediaan makanan dan minuman	31.500.000	100,00	31.500.000
	10. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	334.757.000	100,00	334.057.441
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Dalam Daerah	200.000.000	100,00	200.000.000
	12. Penyediaan tenaga pendukung teknis & administrasi perkantoran	224.640.000	100,00	224.640.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	751.492.000	100,00	714.369.450
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	45.110.000	100,00	45.110.000
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	43.611.000	100,00	13.611.000

	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	272.931.000	100,00	266.181.500
	4. Pengadaan meubelair	43.420.000	100,00	43.420.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	290.000.000	100,00	289.627.000
	6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.000.000	100,00	41.999.958
	7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.420.000	100,00	6.420.000
	8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000	100,00	8.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	78.845.000	100,00	78.845.000
	1. Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	78.845.000	100,00	78.845.000
4	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	3.397.900	100,00	3.397.900
	1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	3.397.900	100,00	3.397.900
5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.116.000	100,00	49.322.000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	16.000.000	100,00	15.750.000
	2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	34.116.000	100,00	33.572.000
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.423.000	100,00	60.648.500
	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.967.000	100,00	4.942.500
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.145.000	100,00	7.770.000
	3. Penyusunan dokumen perencanaan & anggaran SKPD	49.311.000	100,00	47.936.000
7	Pengembangan Sistem Informasi/Data	279.076.000	100,00	277.525.300
	1. Penyusunan daftar harga satuan bahan & bangunan	13.521.000	100,00	13.453.500
	2. Penyusunan Database Perumahan	219.460.000	100,00	218.152.000
	3. Pemuktahiran Data Kepegawaian	46.095.000	100,00	45.919.800

8	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	216.814.000	100	212.371.000
	1. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	36.096.000	100,00	35.096.000
	2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	101.068.000	100,00	100.925.000
	3. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	79.650.000	100,00	76.350.000
9	Pengembangan perumahan	6.640.084.000	100,00	6.627.213.330
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	45.050.000	100,00	43.546.000
	2. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	33.410.000	100,00	32.775.000
	3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	182.701.000	100,00	181.539.980
	4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan	6.378.923.000	100,00	6.369.352.350
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	73.020.000	100,00	63.000.600
	1. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	73.020.000	100,00	63.000.600
11	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7.705.719.950	100,00	6.095.024.110
	1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	67.325.000	100,00	67.199.560
	2. Pemetaan Potensi Tanah/Pembuatan Peta Ketersediaan Tanah	36.409.750	100,00	36.230.550
	3. Perencanaan Pengadaan Tanah	535.327.200	100,00	535.327.200
	4. Persiapan Pengadaan Tanah	131.334.000	100,00	125.853.900
	5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	6.896.530.000	100,00	5.429.830.300
	6. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	-	-	-
	7. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Tanah Daerah	38.794.000	100,00	38.348.000

12	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	497.764.650	100,00	481.959.289
	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelesterian Lingkungan Perumahan	497.764.650	100,00	481.959.289
13	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	52.070.000	100,00	49.259.000
	1. Identifikasi dan Investigasi Permasalahan/Pengaduan Masyarakat	52.070.000	100,00	49.259.000
14	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	913.168.000	100,00	908.770.571
	1. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	32.296.000	100,00	28.211.500
	2. Sosialisasi Peraturan Pertanahan	880.872.000	100,00	880.559.071
15	Perizinan Pertanahan	32.718.000	100,00	32.150.000
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan	32.718.000	100,00	32.150.000
16	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.531.633.000	100,00	1.516.588.382
	1. Pengumpulan dan Analisis Data Base Jumlah Jiwa yang Meninggal	22.378.000	100,00	22.675.900
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.168.895.000	100,00	1.164.717.250
	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	95.000.000	100,00	94.936.332
	4. Peningkatan Operasional Pengelolaan Pemakaman	245.000.000	100,00	234.258.900
17	Pengembangan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	9.419.080.000	100,00	9.395.571.924
	1. Sarana dan Prasarana Pedestrian di Kawasan Perkotaan	2.881.690.000	100,00	2.874.416.200
	2. Penyediaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	6.537.390.000	100,00	6.521.155.724
18	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.614.090.000	100,00	7.360.613.789
	1. Pembuatan RTH dan RTNH	5.524.490.000	100,00	5.345.547.000
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman	2.089.600.000	100,00	2.015.066.789

19	Penyusunan Rencana Pendapatan Asli Daerah	15.000.000	100,00	15.000.000
	1. Ret. Pemakaman & pengabuan mayat	15.000.000	100,00	15.000.000

2.3.2 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 2.8 Anggaran Belanja Tahun 2018 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai

No	Program	Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Belanja Pegawai	5.546.157.093	100,00	5.157.237.703	92,99
	1. Gaji dan tunjangan 2. Insentif Pemungutan Retribusi daerah	5.546.157.093	100,00	5.157.237.703	92,99
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.105.080.500	100,00	1.096.143.912	95,99
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	6.300.000	100,00	6.300.000	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	141.000.000	100,00	138.082.596	97,93
	3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	100,00	14.855.500	99,04
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.887.775	100,00	44.887.775	100
	5. Penyediaan ATK	56.983.225	100,00	56.542.000	99,23
	6. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	37.100.000	100,00	33.390.000	90,00
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	9.912.500	100,00	9.908.600	99,96
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	100,00	1.980.000	66,00
	9. Penyediaan makanan dan minuman	31.500.000	100,00	31.500.000	100
	10. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	334.757.000	100,00	334.057.441	99,79
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Dalam Daerah	200.000.000	100,00	200.000.000	100
	12. Penyediaan tenaga pendukung teknis & administrasi perkantoran	224.640.000	100,00	224.640.000	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	751.492.000	100,00	714.369.450	91,08
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	45.110.000	100,00	45.110.000	100

	2. Pengadaan perlengkapan geung kantor	43.611.000	100,00	13.611.000	31,21
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	272.931.000	100,00	266.181.500	97,53
	4. Pengadaan meubelair	43.420.000	100,00	43.420.000	100
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	290.000.000	100,00	289.627.000	99,87
	6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.000.000	100,00	41.999.958	100
	7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.420.000	100,00	6.420.000	100
	8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000	100,00	8.000.000	100
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	78.845.000	100,00	78.845.000	100
	1. Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	78.845.000	100,00	78.845.000	100
4	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	3.397.900	100,00	3.397.900	100
	1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	3.397.900	100,00	3.397.900	100
5	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.116.000	100,00	49.322.000	98,43
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	16.000.000	100,00	15.750.000	98,44
	2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	34.116.000	100,00	33.572.000	98,41
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.423.000	100,00	60.648.500	97,37
	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.967.000	100,00	4.942.500	99,51
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.145.000	100,00	7.770.000	95,40
	3. Penyusunan dokumen perencanaan & anggaran SKPD	49.311.000	100,00	47.936.000	97,21
7	Pengembangan Sistem Informasi/Data	279.076.000	100,00	277.525.300	99,50
	1. Penyusunan daftar harga satuan bahan & bangunan	13.521.000	100,00	13.453.500	99,50
	2. Penyusunan Database Perumahan	219.460.000	100,00	218.152.000	99,40
	3. Pemuktahiran Data Kepegawaian	46.095.000	100,00	45.919.800	99,62
8	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	216.814.000	100	212.371.000	97,65

	1. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	36.096.000	100,00	35.096.000	97,23
	2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	101.068.000	100,00	100.925.000	99,86
	3. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	79.650.000	100,00	76.350.000	95,86
9	Pengembangan perumahan	6.640.084.000	100,00	6.627.213.330	98,49
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	45.050.000	100,00	43.546.000	96,66
	2. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	33.410.000	100,00	32.775.000	98,10
	3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	182.701.000	100,00	181.539.980	99,36
	4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan	6.378.923.000	100,00	6.369.352.350	99,85
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	73.020.000	100,00	63.000.600	86,28
	1. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	73.020.000	100,00	63.000.600	86,28
11	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7.705.719.950	100,00	6.095.024.110	91,17
	2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	67.325.000	100,00	67.199.560	99,81
	3. Pemetaan Potensi Tanah/Pembuatan Peta Ketersediaan Tanah	36.409.750	100,00	36.230.550	99,51
	4. Perencanaan Pengadaan Tanah	535.327.200	100,00	397.561.800	74,27
	5. Persiapan Pengadaan Tanah	131.334.000	100,00	125.853.900	95,83
	6. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	6.896.530.000	100,00	5.429.830.300	78,73
	7. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	-	-	-	-
	8. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Tanah Daerah	38.794.000	100,00	38.348.000	98,85
12	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	497.764.650	100,00	481.959.289	96,82
	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelesterian Lingkungan Perumahan	497.764.650	100,00	481.959.289	96,82

13	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	52.070.000	100,00	49.259.000	94,60
	1. Identifikasi dan Investigasi Permasalahan/Pengaduan Masyarakat	52.070.000	100,00	49.259.000	94,60
14	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	913.168.000	100,00	908.770.571	93,66
	1. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	32.296.000	100,00	28.211.500	87,35
	2. Sosialisasi Peraturan Pertanahan	880.872.000	100,00	880.559.071	99,96
15	Perizinan Pertanahan	32.718.000	100,00	32.150.000	98,26
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan	32.718.000	100,00	32.150.000	98,26
16	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.531.633.000	100,00	1.516.588.382	98,73
	1. Pengumpulan dan Analisis Data Base Jumlah Jiwa yang Meninggal	22.378.000	100,00	22.675.900	99,73
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.168.895.000	100,00	1.164.717.250	99,64
	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	95.000.000	100,00	94.936.332	99,93
	4. Peningkatan Operasional Pengelolaan Pemakaman	245.000.000	100,00	234.258.900	95,62
17	Pengembangan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	9.419.080.000	100,00	9.395.571.924	99,75
	1. Sarana dan Prasarana Pedestrian di Kawasan Perkotaan	2.881.690.000	100,00	2.874.416.200	99,75
	2. Penyediaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	6.537.390.000	100,00	6.521.155.724	99,75
18	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.614.090.000	100,00	7.360.613.789	96,60
	1. Pembuatan RTH dan RTNH	5.524.490.000	100,00	5.345.547.000	96,76
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman	2.089.600.000	100,00	2.015.066.789	96,43
19	Penyusunan Rencana Pendapatan Asli Daerah	15.000.000	100,00	15.000.000	100
	1. Ret. Pemakaman & pengabuan mayat	15.000.000	100,00	15.000.000	100
Rata – Rata Capaian (%)					94,38

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai dalam menjalankan fungsinya, perlu disusun strategi yang sesuai dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan kekuatan/peluang serta faktor faktor penghambat yang merupakan kelemahan/tantangan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai.

a. Peluang

- 1). Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Dinas yang terstruktur dan refresentatif.
- 2). Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar dalam menciptakan profesionalisme.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja.
- 4). Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
- 5). Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan.
- 6). Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
- 7). Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- 8). Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat.

b. Tantangan

- 1). Belum memadainya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.
- 2). Masih kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas yang diemban.
- 3). Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
- 4). Belum memadainya dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- 5). Belum lengkapnya basis data yang tersedia.

6). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan administrasi perkantoran.

Dengan melihat faktor-faktor tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang tersedia.
3. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional.
4. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
5. Tersedianya basis data yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
6. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Terdapat beberapa faktor internal yang mendasar berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, yang meliputi :

1. **Kelembagaan**, sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kelembagaan yang ada saat ini, baik menyangkut struktur, hirarki, maupun kewenangan masih perlu dikembangkan untuk menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.
2. **Anggaran**, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
3. **Sumber Daya Manusia (SDM)**, Sumber Daya Manusia harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksinya dengan baik, untuk itu diperlukan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna mendukung Sumber Daya Manusia.
4. **Sarana dan Prasarana**, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.

Adapun permasalahan pelayanan yang dihadapi masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

1. Masih besarnya backlog ketersediaan rumah masyarakat.
2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum tersentuh.
3. Masih banyaknya sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang belum terbangun.
4. Kurangnya koordinasi dengan pengembang perumahan, pengelola atau pengusaha rumah sewa/kost.
5. Kurangnya kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang perumahan.
6. Kurangnya peraturan daerah yang mengatur tentang perumahan.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum

1. Masih Kurangnya Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Kepentingan Umum.
2. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mematuhi Penetapan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Menjaga Fasilitas umum. Hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan Penetapan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Keindahan Kota.

3. Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong

1. Masih Kurangnya Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Perlunya Peningkatan Sistem Informasi, Inventarisasi dan Pengamanan Tanah Pemerintah.

4. Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah

1. Perlu Adanya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah.
2. Tidak Sinkronnya Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Banggai

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”

Misi Kabupaten Banggai

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021 memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, terutama terhadap Pernyataan Misi ke 1 dan ke 4.

Identifikasi terhadap faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021, dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yg baik dan bersih Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja.	Peluang untuk penambahan pegawai Peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ketersediaan dana APBD.
2	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	Besarnya backlog ketersediaan rumah. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani. Masih banyaknya sarana dan prasarana perumahan, pertamanan, pemakaman, dan pertanahan yang belum tersedia.	Keterbatasan finansial masyarakat. Keterbatasan dana APBD Kabupaten. Keterbatasan dana APBD Kabupaten. Tingkat kesadaran Masyarakat masih rendah.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBN. Adanya dukungan pembiayaan dari APBN. Adanya dukungan pembiayaan dari APBN.



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Identifikasi terhadap faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.	Lemahnya koordinasi antar stakeholder perumahan	Kurangnya regulasi peraturan daerah tentang pembangunan perumahan.	Kelembagaan organisasi dinas yang representatif.
		Besarnya backlog ketersediaan rumah.	Keterbatasan finansial masyarakat.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBN.
		Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani.	Keterbatasan dana APBD Kabupaten. Tingkat kesadaran Masyarakat masih rendah.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBN.
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.	Perencanaan yang belum tepat sasaran.	Banyaknya program prioritas yang harus ditangani.	Regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Basis data perumahan masih terbatas dan kurang akurat.	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan.	Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

3	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	Masih banyaknya sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang belum terbangun.	Keterbatasan dana APBD Kabupaten.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBN.
4	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.	Keterbatasan dana pembiayaan perumahan.	Keterbatasan dana APBD Kabupaten.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBN.
5	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.	Kurangnya kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan	Terbatasnya tenaga teknis pengawas lapangan. Kurangnya pengetahuan teknis pengawasan pembangunan.	Peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan/kajian terhadap beberapa aspek yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut :

1. Rendah Kualitas dan Kuantitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
2. Sebagian Masyarakat Belum Mempunyai Rumah Layak Huni.
3. Penyediaan perumahan bagi masyarakat untuk mengurangi backlog perumahan yang ada, serta penanganan rumah tidak layak huni.
4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai.
5. Kebijakan pengembangan kawasan perumahan belum optimal.
6. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan sosial.
7. Optimalisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permakaman dan Belum Maksimalnya Pengelolaan Pemakaman.
8. Perlunya strategi pengelolaan anggaran yang baik guna memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan yang semakin meningkat.
9. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

10. Peningkatan dalam Sistem Informasi, Inventarisasi dan Pengamanan Tanah Pemerintah.
11. Adanya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah.
12. Tidak Sinkronnya Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
13. Kebutuhan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini Sangat Diperlukan untuk Kepentingan Umum.
14. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Fasilitas Umum yang ada.
15. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Keindahan Kota.
16. Peningkatan profesionalisme kerja melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
17. Pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengelolaan hasil pembangunan.



BAB IV

TUJUAN DAN
SASARAN
PERUMAHAN
PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN
BANGGAI

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Meningkatkan Kualitas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan
3. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, maka dilakukan strategi, arah kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berikut Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai :

Tabel T-C.26			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI M : MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penataan Permukiman	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas layanan rumah layak huni	Penyediaan bantuan stimulan perumahan layak huni
		Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Penanganan kawasan dan perumahan permukiman kumuh
		Meningkatkan layanan bantuan perumahan bagi korban bencana alam dan sosial	Peningkatan kesiapan layanan perumahan bagi korban bencana alam dan sosial
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana utilitas umum
	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Meningkatkan kualitas layanan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Peningkatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum
		Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan fasilitasi masalah pertanahan.	Peningkatan kemudahan proses perizinan dan fasilitasi masalah pertanahan
MISI I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERWAWA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	1. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Presentase Peningkatan Disiplin ASN	Peningkatan Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yang Baik Bersih dan Akuntabel dengan melihat Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Presentase Peningkatan Disiplin ASN berdasarkan Nilai SAKIP dan Nilai Presentase Sakip BB menuju Nilai Presentase SAKIP A
Luwuk, 31 Mei 2018			
KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI			
Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM, MH Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19690402 198811 1 002			



BAB VI

RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

Indikator Kinerja Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Cakupan Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Penghargaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Persentase layanan Perumahan yang Layak huni didukung Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
2. Persentase Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh
3. Persentase Layanan Pertanahan
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja
5. % Peningkatan Disiplin ASN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ditetapkan beberapa program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Meubelair
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
4. Penatausahaan keuangan dan aset

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan dokumen perencanaan & anggaran SKPD
4. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

1. Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan & upah kerja
2. Pemutakhiran Data Kepegawaian

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

Program Pengembangan Perumahan

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan Dengan Lembaga/Badan Usaha
5. Penyusunan Database Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

1. Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
3. Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
2. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Pemberian Ijin Pemakaman
2. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
5. Peningkatan Operasional Pengelolaan Pemakaman
6. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1. Penyediaan Penerangan Jalan Umum
2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum

1. Sarana dan Prasarana Pedestrian di Kawasan Perkotaan
2. Penyediaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Pemetaan Potensi Tanah/Pembuatan Peta Ketersediaan tanah
3. Perencanaan Pengadaan Tanah
4. Persiapan Pengadaan Tanah
5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
6. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
7. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
2. Identifikasi dan Investigasi Permasalahan /Pengaduan Masyarakat

Program Perizinan Pertanahan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja (Bidang) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit-unit Eselon III (Bidang) adalah sebagai berikut: Rasio rumah layak huni, Persentase permukiman yang tertata, Cakupan lingkungan perumahan umum yang sehat dan aman, serta Luas lahan Pemerintah Daerah yang tersedia untuk pembangunan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai melaksanakan Kinerja Penyelenggaraan Program Kegiatan sesuai dengan Klasifikasi Belanja menurut Non Urusan dan Urusan Wajib yang mencakup Pelayanan Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai. Urusan Wajib Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai ada 3 (Tiga), yaitu :

1. Urusan Perumahan,
2. Urusan Lingkungan Hidup, dan
3. Urusan Pertanahan

Sesuai dengan pembagian Bidang Urusan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, maka berikut adalah uraian penyelenggaraan Program Kegiatan berdasarkan Non Urusan yaitu yang mencakup Kegiatan Rutin Dinas dan 3 (Tiga) Urusan Wajib Dinas.

A. Non Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Meubelair
 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
4. Penatausahaan keuangan dan aset

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan dokumen perencanaan & anggaran SKPD
4. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

1. Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan & upah kerja
2. Pemutakhiran Data Kepegawaian

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

B. Tiga (3) Urusan Wajib

1. Urusan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan Dengan Lembaga/Badan Usaha
5. Penyusunan Database Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

1. Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
3. Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
2. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Pemberian Ijin Pemakaman
2. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
5. Peningkatan Operasional Pengelolaan Pemakaman
6. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1. Penyediaan Penerangan Jalan Umum
2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum

1. Sarana dan Prasarana Pedestrian di Kawasan Perkotaan

2. Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH

3. Urusan Pertanahan

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Pemetaan Potensi Tanah/Pembuatan Peta Ketersediaan tanah
3. Perencanaan Pengadaan Tanah
4. Persiapan Pengadaan Tanah
5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
6. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
7. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
2. Identifikasi dan Investigasi Permasalahan /Pengaduan Masyarakat

Program Perizinan Pertanahan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
2. Sosialisasi Peraturan Pertanahan



BAB VIII

PENUTUP

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan guna mencapai sasaran-sasaran dan tujuan Dinas. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah, pemerintah daerah dengan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 – 2021 dan Kawasan Permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar menjadi upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.